

TUGAS AKHIR

PARADIGMA POLITIK EKONOMI HUKUM DALAM KEBIJAKAN EKSPOR NIKEL
DI INDONESIA



OLEH:

ROSITA INDRIANI

NIM. 20211440023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Paradigma Politik Ekonomi Hukum Dalam Kebijakan Ekspor
Nikel di Indonesia
Nama Mahasiswa : Rosita Indriani
NIM : 20211440023

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 11 Juni 2025.

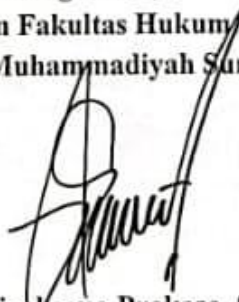
Surabaya, 11 Juni 2025

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Rosita Indriani
NIM : 20211440023
Judul Tugas Akhir : Paradigma Politik Ekonomi Hukum Dalam Kebijakan Ekspor
Nikel di Indonesia

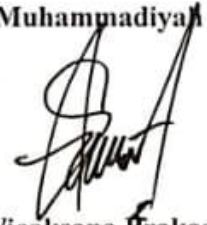
Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 11 Juni 2025.

Surabaya, 11 Juni 2025

Dewan Penguji

Ketua Penguji : Achmad Hariri, S.H., M.H. ()
Anggota Penguji : Satria Unggul Wicaksana P. S.H., M.H ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya


Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

Abstrak

Larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia menarik perhatian internasional yang signifikan karena dianggap tidak konsisten dengan kewajiban di bawah Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) 1994. Meskipun pemerintah Indonesia membenarkan kebijakan downstreaming sebagai strategi untuk memperkuat industrialisasi domestik dan mendukung transisi energi bersih global, pelaksanaannya juga menimbulkan konsekuensi sosial-lingkungan yang substansial, termasuk deforestasi, degradasi ekologi, dan marginalisasi komunitas adat di wilayah pertambangan. Kondisi-kondisi ini menunjukkan ketegangan kompleks antara kewajiban perdagangan internasional, pembangunan ekonomi, tujuan transisi energi, dan kekhawatiran keberlanjutan. Artikel ini membahas: (1) bagaimana kebijakan ekspor nikel Indonesia selaras dengan hukum perdagangan internasional, khususnya di bawah kerangka GATT/WTO; dan (2) pengembangan kerangka politik, ekonomi, dan hukum untuk tata kelola nikel yang berkelanjutan dan adil. Dengan menggunakan metode sosial-hukum, studi ini menggabungkan analisis hukum doktrinal dengan realitas sosial-ekonomi empiris. Analisis ini dipandu oleh Energy Trilemma Framework, yang menekankan keseimbangan antara keamanan energi, kesetaraan energi, dan keberlanjutan lingkungan. Artikel ini berpendapat bahwa tata kelola nikel Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih seimbang dan terintegrasi yang mendamaikan kepatuhan hukum perdagangan internasional, manfaat ekonomi, transisi energi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial guna mencapai pembangunan nasional jangka panjang dan inklusif.

Kata kunci: *Nikel, Larangan Ekspor, Downstreaming*

Abstract

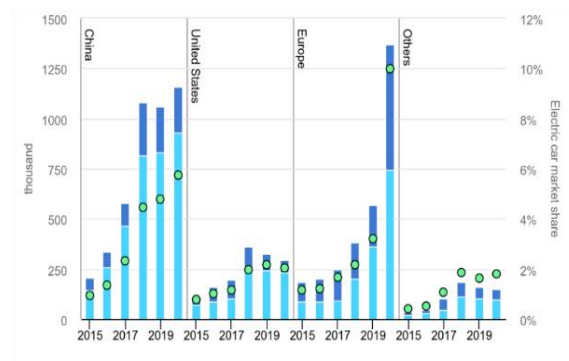
Indonesia's prohibition on nickel ore exports has attracted significant international attention due to its perceived inconsistency with obligations under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Although the Indonesian government justifies the downstreaming policy as a strategy to strengthen domestic industrialization and support the global clean energy transition, its implementation has also generated substantial socio-environmental consequences, including deforestation, ecological degradation, and the marginalization of indigenous communities in mining regions. These conditions demonstrate the complex tension between international trade obligations, economic development, energy transition objectives, and sustainability concerns. This article examines: (1) how Indonesia's nickel export policy aligns with international trade law, particularly under the GATT/WTO framework; and (2) the development of political, economic, and legal frameworks for sustainable and equitable nickel governance. Using a socio-legal method, this study combines doctrinal legal analysis with empirical socio-economic realities. The analysis is guided by the Energy Trilemma Framework, which emphasizes the balance between energy security, energy equity, and environmental sustainability. This article argues that Indonesia's nickel governance requires a more balanced and integrated approach that reconciles international trade law compliance, economic benefit, energy transition, environmental sustainability, and social justice in order to achieve long-term and inclusive national development.

Keywords: Nickel, Export Ban, Downstreaming

A. PENDAHULUAN

Industri otomotif berbasis bahan bakar fosil menghadirkan tantangan kompleks, karena kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil menyumbang hampir 80% emisi CO₂.¹ Emisi semacam ini memiliki implikasi mendalam bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi negara-negara. Untuk mempercepat transisi dari energi fosil ke alternatif yang lebih bersih, Indonesia telah mengejar nikel di tahap hilir, mengingat nikel merupakan bahan baku utama untuk baterai kendaraan listrik (EV). Penggunaan nikel untuk transisi energi memberikan kontribusi positif dalam mengurangi perubahan iklim, dengan EV secara luas dianggap sebagai solusi yang layak untuk mengurangi emisi CO₂ dari bahan bakar fosil.

Nikel adalah sumber daya mineral dengan potensi besar untuk memperkuat ekonomi nasional, terutama melalui perannya yang krusial dalam pengembangan baterai EV. Ketergantungan yang semakin besar pada nikel menyoroti pentingnya strategisnya dalam memajukan ekonomi hijau.



Gambar 1. Grafik Data Registrasi dan Pasar Mobil Listrik Global 2015-2020.²

Namun, kebijakan ini juga memengaruhi fluktuasi harga nikel global. Pada tahun 2024, nikel dijual dengan harga USD 16.055 per ton, mencerminkan penurunan sebesar 6,35% dari tahun 2023.³ Pada awal 2025, harga

¹ Biro Komunikasi dan Informasi Publik. "Mengurangi polusi, Kementerian Perhubungan mendorong elektrifikasi kendaraan bermotor." 2022. <https://dephub.go.id/post/read/tekan-polusi,-kemenhub-dorong-elektifikasi-kendaraan-bermotor>. diakses pada 27 November 2025.

² Badan Energi Internasional. "Pendaftaran Mobil Listrik Meningkat di Pasar Utama pada 2020 meskipun Pandemi Covid." 2021. <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021/trends-and-developments-in-electric-vehicle-markets>. diakses pada 28 November 2025.

³ Asosiasi makna bahasa Indonesia. "Harga Komoditas: Minyak Mentah turun 1 persen, tin-nikel naik sedikit." n.d. <https://ima.javas.web.id/detail/news/mining/harga-komoditas-minyak-mentah-turun-1-persen-timah-nikel-naik-tipis>. diakses pada 28 November 2025.

diperkirakan akan turun lebih lanjut menjadi USD 15.090 per ton karena penurunan permintaan global, turun 1,6%.⁴ Pergeseran historis dari ekspor bijih nikel mentah ke downstreaming domestik yang intensif telah secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mendorong pemerintah untuk menegakkan larangan ekspor secara ketat. Namun, proteksionisme struktural ini sangat memengaruhi dinamika pasar global, memicu volatilitas harga yang signifikan. Sementara nilai nikel global mengalami penurunan tajam diikuti proyeksi penurunan lebih lanjut, depresi pasar ini terutama terkait dengan surplus global yang parah. Pendirian agresi peleburan domestik baru di Indonesia telah secara drastis memperluas kapasitas produksi, menciptakan kelebihan pasokan yang terus-menerus melampaui permintaan global. Dikombinasikan dengan ketidakpastian makroekonomi dan permintaan yang fluktuatif, faktor-faktor ini diperkirakan akan membuat pasar nikel internasional relatif tertekan, dengan harga turun hingga tahun 2025.⁵

Namun, larangan ekspor Indonesia telah memicu perselisihan dalam perdagangan internasional. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sebagai badan global yang mengatur aturan perdagangan berdasarkan kebebasan, non-diskriminasi, dan legalitas, memainkan peran sentral dalam menyelesaikan konflik tersebut.⁶ Pada 22 November 2019, Uni Eropa (UE) sebagai produsen utama baja tahan karat dan kendaraan listrik memulai konsultasi WTO terhadap Indonesia. Uni Eropa berpendapat bahwa larangan ekspor bahan baku bersifat diskriminatif, menciptakan hambatan perdagangan yang tidak adil, dan secara langsung merugikan kepentingan ekonomi globalnya.⁷

Sementara permintaan global untuk nikel mengancam keberlanjutan sumber daya, karena cadangan nikel diperkirakan akan habis dalam waktu 7,3 tahun dari 2022.⁸

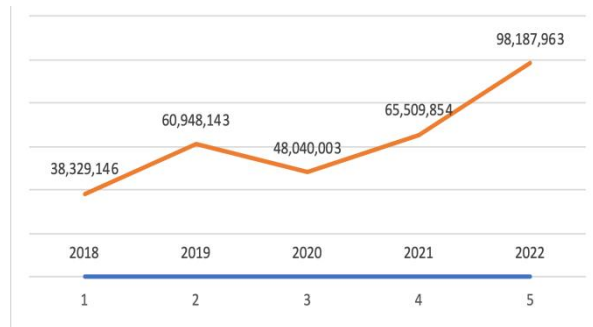
⁴ Jaringan Rmol. "Harga nikel jatuh ke titik terendah dalam empat tahun pada awal 2025." 2025. <https://www.rmolsmsel.id/harga-nikel-terjun-ke-level-terendah-dalam-empat-tahun-di-awal-2025>. diakses pada 28 November 2025.

⁵ Fadlillah, Sarafina & Krismanti Tri Wahyuni. "Kajian Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia (Studi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia)." tanpa tanggal

⁶ Kamal, Mohammad Fedra Ridho, Muhammad Fadhilus Sabiq & Nadia Ramonieta. "Peran World Trade Organization (WTO) dalam Menyelesaikan Sengketa Dagang antara Uni Eropa dan Indonesia terkait Kebijakan Pelarangan Ekspor Mineral Mentah Nikel." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3463>.

⁷ Juliastica, Febyanti & Akim Akim. "Respon Indonesia terhadap Putusan World Trade Organization dalam Kasus Pelarangan Ekspor Nikel." *Jurnal Perdagangan Internasional* 1, no. 2 (2023): 87–97. <https://doi.org/10.33197/jpi.v1i2.1353>.

⁸ Syafira, Anisa Dewi, dkk. "Analisis Peluang, Tantangan dan Dampak Larangan Ekspor Nikel terhadap Perdagangan Internasional di Tengah Gugatan Uni Eropa di WTO." *Jurnal Economina* (Januari 2023).



Gambar 2. Produksi barang pertambangan nikel 2018–2022.⁹

Sejak ekspansi pesat industri ekstraktif untuk memenuhi permintaan nikel global, hutan Indonesia mengalami deforestasi parah selama dekade terakhir. Di Halmahera saja, perusahaan nikel kini menguasai sekitar 42% wilayah tersebut, mencakup sekitar 95.736,56 hektar, dengan 21.098,24 hektar sudah dibersihkan untuk kegiatan pertambangan.¹⁰ Pertumbuhan ekstraktif yang berkembang ini telah menimbulkan krisis sosial-lingkungan yang mendalam, menggambarkan konflik kepentingan yang parah antara operasi korporasi dan kesejahteraan komunitas. Pengendalian hutan yang tidak transparan oleh perusahaan pertambangan telah memicu korupsi sistemik dan akuisisi konsesi secara curang, secara langsung merusak tata kelola lokal. Dalam praktiknya, perebutan lahan korporasi yang tanpa kompromi ini mengusir penduduk lokal dari tempat tinggal mereka tanpa kompensasi yang adil, merampas hak-hak fundamental komunitas dan semakin memperkuat ketidakadilan sosial.¹¹

Pencabutan hak atas tanah ini secara langsung mempercepat keruntuhan ekologis sistemik, mengaitkan deforestasi tanpa henti dengan polusi lingkungan yang parah dan meningkatnya bencana alam. Kegiatan pertambangan yang dikelola dengan buruk ini secara sistematis mengganggu ekosistem lokal, mencemari pasokan udara dan air, serta secara langsung membahayakan mata pencaharian jangka panjang komunitas sekitar.¹²

⁹ Badan Pusat Statistik. "Produksi Barang Tambang Mineral, 2018–2022." 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTA4Izl=/produksi-barang-tambang-mineral.html>. diakses pada 28 November 2025.

¹⁰ Jaringan Advokasi Tambang. "Jejak Kejahatan IWIP di Halmahera." 26 Juli 2024. <https://jatam.org/id/lengkap/IWIP-Sumber-Bencana-Halmahera>. diakses pada 28 November 2025.

¹¹ Forest Watch Indonesia. "Korupsi Biang Penyebab Kerusakan Lingkungan dan Derita Masyarakat Sekitar Industri Nikel." 22 Juli 2024. <https://fwi.or.id/korupsi-biang-penyebab-derita-msy-sekitar-industri-nikel>. diakses pada 28 November 2025.

¹² Greenpeace. "Kesejahteraan Semu di Sektor Ekstraktif." Juni 2024. <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2024/06/bbec3c7b-industri-pertambangan-vs-ekonomi-hijau.pdf>. diakses pada 28 November 2025.



Gambar 3. Dampak Lingkungan dari Industri Nikel.¹³

Operasi nikel yang ekstensif di Halmahera telah menyebabkan degradasi lingkungan yang parah, ditandai oleh sedimentasi tinggi dan polusi luas di lebih dari 299 daerah aliran sungai. Kerusakan ekologis sistemik ini menghancurkan regulator hidrologi yang penting, secara akut meningkatkan risiko banjir di seluruh wilayah.¹⁴ Deforestasi besar-besaran ini telah sangat mengganggu ekosistem dan memicu bencana alam, menyebabkan 12 banjir besar yang membanjiri pemukiman dan merusak infrastruktur antara tahun 2020 dan 2024. Selain itu, limpasan tambang yang beracun telah memperburuk polusi sungai secara tajam, secara nyata mengubah sumber air vital seperti Sungai Kobe menjadi kekuningan-coklat.

Selain kerusakan lingkungan, tingkat kemiskinan di pusat pertambangan nikel telah meningkat. Meningkat menjadi 6,46% di Maluku Utara, 8,70% di Sulawesi Selatan, dan 12,41% di Sulawesi Tengah yang membuktikan bahwa manfaat ekonomi dari industrialisasi hilir tetap sangat eksklusif dan gagal menyerap tenaga kerja lokal yang terpinggirkan.¹⁵

Dengan latar belakang ini, studi ini mengajukan dua pertanyaan hukum utama: (1) Bagaimana kebijakan ekspor nikel Indonesia selaras dengan hukum perdagangan internasional, khususnya di bawah kerangka GATT/WTO? dan (2) Bagaimana paradigma politik, ekonomi, dan hukum yang berkelanjutan untuk tata kelola nikel dapat dibangun menggunakan Kerangka Trilema Energi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, studi ini menggunakan metode penelitian sosial-hukum, yang memandang hukum bukan hanya sebagai seperangkat aturan normatif tetapi sebagai bagian dari dinamika kehidupan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Goldman, Liz & Sarah Carter. "Penjelasan Data Kehilangan Tutupan Pohon 2023 dari Global Forest Watch." Global Forest Watch, 2024. <https://www.globalforestwatch.org/blog/id/data-and-tools/penjelasan-data-kehilangan-tutupan-pohon-2023-dari-global-forest-watch/>. diakses pada 29 November 2025.

¹⁵ Kompas. "Kemiskinan Naik di Sentra Pengolahan Nikel, Efek Ganda Hilirisasi Belum Optimal." 21 Juli 2023. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/20/kemiskinan-naik-di-sentra-pengolahan-nikel-efek-ganda-hilirisasi-belum-terasa>. diakses pada 30 November 2025.

sosial yang lebih luas¹⁶. Inti dari pendekatan sosio-hukum ini adalah pemeriksaan sistematis terhadap gesekan antara *das sollen* (hukum sebagaimana seharusnya) dan *das sein* (hukum dalam realitas empiris). Studi ini secara eksplisit mengoperasionalkan kesenjangan ini dengan membandingkan teks hukum pelindung seperti standar internasional non-diskriminasi di bawah GATT dan kewajiban domestik seperti Pasal 33 Konstitusi 1945 atau Pasal 123A Undang-Undang MINERBA terhadap realitas lokal yang tajam seperti kemiskinan regional, reklamasi yang belum terpenuhi, dan marginalisasi komunitas di Halmahera.

Selain itu, alih-alih memisahkan hukum perdagangan internasional doktrinal dari dampak sosial lokal, kerangka interdisipliner ini memastikan bahwa perspektif sosial-hukum tertanam langsung dalam analisis aturan perdagangan multilateral. Laporan ini mengevaluasi secara kritis bagaimana pelaksanaan operasional pengecualian Pasal XI GATT dan pembatasan konten lokal Pasal 3.1(b) ASCM secara langsung berdampak ke bawah, membentuk kelangsungan industri skala kecil domestik dan kerentanan struktural komunitas lokal.

Untuk mendukung analisis empiris ini, sumber data dipilih melalui strategi data sekunder yang bertujuan. Strategi ini mengintegrasikan indikator makroekonomi resmi dari Biro Statistik Pusat (BPS) dengan investigasi lapangan multidimensi dari organisasi non-pemerintah terkemuka, termasuk JATAM, Greenpeace, dan Forest Watch Indonesia, bersama dengan jurnalisme investigasi terverifikasi dari Kompas. Secara metodologis, laporan investigasi independen ini memberikan wawasan lapangan yang sangat rinci dan penting tentang perampasan lahan dan degradasi lingkungan lokal yang sering kali disamarkan oleh dataset resmi negara bagian. Sambil mengakui potensi bias institusional, studi ini secara ketat menangani keterbatasan tersebut dengan membandingkan dan mengimbangi aliran data empiris tersebut dengan catatan penegakan hukum untuk membangun kritik sosial-hukum yang sangat andal, transparan, dan seimbang.

B. Penyelarasan Kebijakan Ekspor Nikel Indonesia dengan Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan Internasional

Nikel memainkan peran penting dalam pengembangan energi terbarukan, khususnya dalam produksi baterai kendaraan listrik dari baja tahan

¹⁶ Dewan Energi Dunia. "Kerangka Trilemma Energi Dunia." <https://www.worldenergy.org/transition-toolkit/world-energy-trilemma-framework>. Diakses pada 12 Mei 2025.

karat dan listrik. Transisi global yang semakin meningkat menuju teknologi rendah karbon telah secara signifikan meningkatkan permintaan nikel, menempatkan Indonesia pada posisi strategis sebagai salah satu produsen terbesar di dunia. Pada saat yang sama, ketergantungan yang semakin meningkat pada nikel telah memperkuat pengawasan internasional terhadap kebijakan pembatasan ekspor Indonesia, terutama dari negara-negara yang sangat bergantung pada impor nikel seperti anggota Uni Eropa (EU).¹⁷

Uni Eropa mengajukan gugatan ke *Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)*, dengan alasan bahwa larangan ekspor nikel Indonesia melanggar Pasal X:1 GATT 1994 dan Pasal 3.1(b) ASCM.¹⁸ Dalam Pasal XI:1 GATT 1994 menetapkan bahwa: "*Tidak ada larangan atau pembatasan selain bea, pajak, atau pungutan lain, baik yang berlaku melalui kuota, lisensi impor atau ekspor, atau tindakan lain, yang boleh diberlakukan atau dipertahankan oleh pihak yang mengikat pada impor produk apa pun dari wilayah pihak kontrak lain atau pada ekspor atau penjualan untuk ekspor produk yang ditujukan ke wilayah kontrak lain pesta*". Ketentuan ini melarang negara anggota memberlakukan kuota atau lisensi ekspor/impor yang dapat membatasi volume barang yang diperdagangkan.¹⁹

Namun, Indonesia menentang klaim Uni Eropa, dengan alasan bahwa kebijakannya dibenarkan berdasarkan Pasal XI:2(a) GATT 1994 "*Larangan atau pembatasan ekspor yang sementara diterapkan untuk mencegah atau mengurangi kekurangan kritis bahan makanan atau produk lain yang penting bagi pihak pengekspor*".²⁰ Pasal ini mengakui hak negara untuk mengambil tindakan segera di masa krisis guna melindungi kesejahteraan penduduknya, menyediakan dasar hukum untuk pembatasan ekspor sementara guna memastikan pasokan domestik yang memadai. Namun demikian, langkah-langkah tersebut harus bersifat sementara dan tidak boleh dijadikan alasan untuk praktik perdagangan diskriminatif atau perlindungan berlebihan terhadap industri domestik.

Uni Eropa juga berpendapat bahwa kebijakan Indonesia melanggar pasal 3.1 (b) ASCM, "*subsidi bersyarat, baik semata-mata maupun sebagai*

¹⁷ Ilmi, Khafidhotul, Dyah Estu Kurniawati & Haryo Prasodjo. "Hubungan Internasional Indonesia dan Uni Eropa terhadap Kebijakan Ekspor Nikel sebagai Tantangan Perekonomian." *Journal of Business and Economics Research (JBE)* 3, no. 2 (2022): 181–185. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1684>.

¹⁸ Sihotang, Erikson & Nyoman Suandika. "Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Mengakibatkan Gugatan oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia." *Raad Kertha Journal* 6 (2023).

¹⁹ Jason, Ferdinand, Rina S. Shahrullah & Elza Syarif. "Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum: Ekspor Nikel Indonesia oleh Uni Eropa." *Jurnal Supremasi* 14 (2024). <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>.

²⁰ Hardiawan & Sutrisno. "Studi Yurisdiksi tentang Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia atas Gugatan Uni Eropa terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel pada Sidang WTO." (2024).

salah satu dari beberapa kondisi lain, atas penggunaan barang domestik dibandingkan barang impor”.²¹ Dalam kasus Indonesia, pemerintah memberikan insentif seperti pembebasan bea masuk untuk mesin dan peralatan yang digunakan dalam pembangunan peleburan, dengan syarat barang-barang tersebut diproduksi secara lokal. Subsidi semacam ini dianggap tidak konsisten dengan ASCM karena secara eksplisit terkait dengan penggunaan barang domestik. Menurut Pasal 3.1 ASCM, subsidi ini dilarang sama sekali, tanpa mewajibkan negara pengadu untuk menunjukkan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh impor bersubsidi.

Gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan ekspor nikel Indonesia tidak hanya berdampak pada ekonomi dan industri domestik tetapi juga memiliki implikasi yang kompleks dan multidimensi, karena Indonesia dianggap telah melanggar aturan WTO. WTO memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi global, khususnya dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional.²² Dalam prosedur penyelesaian sengketa, WTO menekankan supremasi hukum sebagai dasar untuk menegakkan ketertiban dan keadilan dalam sistem perdagangan internasional.

Indonesia meratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994. Sebagai anggota WTO, Indonesia oleh karena itu wajib mematuhi ketentuan Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT), yang berfungsi sebagai kerangka utama untuk mengevaluasi kebijakan ekspor nikelnya. Prinsip inti GATT meliputi non-diskriminasi, yang mencakup prinsip Negara Paling Diistimewakan (MFN) dan Perlakuan Nasional. Di bawah MFN, Indonesia harus memberikan perlakuan yang setara kepada semua mitra dagang. Namun, kebijakan larangan ekspornya dianggap diskriminatif karena hanya berlaku di pasar global sambil tetap mengizinkan penggunaan domestik.²³ Kurangnya transparansi ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan GATT.

Larangan ekspor nikel juga menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan Indonesia terhadap prinsip Perlakuan Nasional, yang mengharuskan barang impor diperlakukan tidak kurang menguntungkan

²¹ Sihotang & Suandika. "Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Mengakibatkan Gugatan dari Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia." (2023).

²² Awanis, Farhanna Nur, dkk. "Penyelesaian Sengketa melalui WTO Dispute Settlement Mechanism dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Internasional." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, no. 2 (2023): 160. <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.3366>.

²³ Hassanah, Nur Farra Ai'n. "Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional terkait Aturan Pembatasan dan Larangan Ekspor oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (Jimhum)* 1, no. 4 (2021): 1–12. <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/925/971>.

dibandingkan barang domestik. Selain itu, GATT mengizinkan pengecualian terhadap pembatasan kuantitatif untuk perlindungan sumber daya alam dan mendukung pembangunan ekonomi. Meski demikian, Indonesia harus memberikan bukti konkret bahwa larangan eksponya benar-benar bertujuan untuk melindungi pasokan nikel yang kritis, bukan hanya menjadi penghalang perdagangan.²⁴

Pasal XI GATT menetapkan bahwa setiap negara anggota WTO dilarang memberlakukan pembatasan selain tarif, pajak, dan bea masuk. Larangan ini berlaku untuk langkah-langkah lain seperti kuota dan izin untuk impor atau ekspor. Namun, menurut panel WTO, pengecualian diperbolehkan ketika pembatasan ekspor bersifat sementara. Pengecualian berlaku jika larangan ekspor dimaksudkan untuk mencegah atau meringankan krisis yang melibatkan bahan makanan atau produk lain yang penting bagi negara pengekspor, sebagaimana diuraikan dalam Pasal XI:2(a) GATT 1994.²⁵

Industri pertambangan nikel di Indonesia menunjukkan potensi yang signifikan sekaligus tantangan yang kompleks. Dengan perkiraan 17,7 miliar ton bijih dan 177,8 juta ton logam nikel, Indonesia termasuk produsen terbesar di dunia dan memiliki cadangan yang melimpah. Namun, industri ini juga ditandai oleh konflik dan masalah sosial-lingkungan. Di wilayah seperti Halmahera timur dan tengah, penambangan nikel telah memicu korupsi struktural, sengketa tanah, dan konsekuensi sosial-ekonomi yang berat bagi komunitas lokal. Meskipun cadangan yang luas menawarkan potensi untuk memperkuat ekonomi nasional, kenyataannya adalah komunitas sekitar sering gagal mendapatkan manfaat dari ekspor ini. Sebaliknya, banyak yang menghadapi konflik agraria yang timbul dari perebutan tanah untuk tujuan ekstraktif, sementara masyarakat adat kehilangan tanah yang penting untuk mata pencaharian mereka.

Salah satu pendorong utama konflik ini adalah korupsi. Praktik seperti pencurian izin pertambangan dan manipulasi dana kompensasi telah meminggirkan komunitas dan melanggar hak-hak mereka. Perusahaan pertambangan sering beroperasi tanpa melibatkan penduduk lokal dalam proses perizinan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan. Kekayaan nikel Indonesia, oleh karena itu, tidak sebanding langsung dengan kesejahteraan rakyatnya. Paradoks ini sering disebut sebagai "kutukan nikel," di

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Hardiawan & Sutrisno. "Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia atas Gugatan Uni Eropa terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel pada Sidang WTO." (2023).

mana kelimpahan alami menghasilkan konsekuensi negatif seperti konflik, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan.

Dari perspektif sosial, konflik ini juga melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pengusiran paksa masyarakat adat dan kerusakan ekosistem. Komunitas lokal jarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pertambangan, dan suara mereka sering diabaikan. Sebagai tanggapan, gerakan perlawanan akar rumput seperti **#SaveSagea** dan **#SaveWato-Wato** telah muncul, mencerminkan kesadaran kolektif yang semakin besar akan dampak buruk industri ini. Namun demikian, tantangan signifikan masih ada dalam menangani korupsi yang mengakar dalam yang mempertahankan masalah-masalah ini.²⁶

Pasal 33, Paragraf 3 Konstitusi 1945 mewajibkan bahwa tanah, air, dan sumber daya alam dikendalikan oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran terbesar rakyat. Namun, di Halmahera yang kaya nikel, prinsip konstitusional ini tetap tidak terpenuhi karena komunitas lokal dan masyarakat adat menghadapi marginalisasi yang mendalam. Kekayaan ekstraktif terutama menguntungkan perusahaan tambang asing dan domestik tanpa pengawasan negara yang memadai, meninggalkan populasi sekitar untuk menghadapi kesulitan ekonomi yang parah dan degradasi ekologi. Keuntungan korporasi yang sangat besar jarang kembali ke penduduk lokal; sebaliknya, operasi yang tidak berkelanjutan mencemari sungai-sungai penting yang dulu digunakan untuk perikanan dan irigasi, sementara mengubah lahan pertanian subur menjadi zona pertambangan yang rusak. Selain itu, hak-hak adat masyarakat adat secara sistematis diabaikan karena tanah leluhur menghadapi pengusiran tanpa kompensasi yang adil, dan komunitas sepenuhnya dikecualikan dari pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya. Ketidakadilan struktural ini telah memicu konflik sosial yang intens dan ketegangan horizontal, membuktikan bahwa negara tampak tidak hadir dalam menjaga kesejahteraan komunitas dan hak asasi manusia masih berlanjut.

Keuntungan dari sumber daya alam ini sering mengalir bebas ke korporasi besar, dengan sedikit pengawasan dari negara. Pada saat yang sama, hak-hak masyarakat adat yang tinggal di dekat lokasi tambang sering diabaikan. Tanah yang telah dikelola oleh leluhur mereka selama beberapa generasi kini menghadapi ancaman pengusiran tanpa kompensasi yang adil.

²⁶ Cahyono, Eko, et al. "Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multidimensinya." 2024. <https://transparansi.id/wp-content/uploads/2024/02/Bahan-Paparan-Hasil-Riset.pdf>. diakses pada 30 November 2025.

Komunitas lokal dikecualikan dari proses pengambilan keputusan terkait lahan mereka, yang seharusnya menjadi bagian fundamental dari pengelolaan sumber daya yang adil dan setara. Akibatnya, konflik sosial sering muncul, meningkatkan ketegangan antara perusahaan tambang dan komunitas sekitarnya. Situasi ini jelas menunjukkan bahwa prinsip yang tercantum dalam Pasal 33, Paragraf 3 Konstitusi 1945, yang mewajibkan pengelolaan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat, belum terwujud di Halmahera. Negara, yang diharapkan melindungi hak-hak rakyat dan memastikan manfaat yang adil, belum cukup hadir. Akibatnya, keuntungan pertambangan gagal mencapai komunitas yang paling berhak, sementara kerusakan lingkungan dan kerusakan sosial terus memburuk.

C. Membangun paradigma Politik, Ekonomi, dan Hukum untuk kebijakan ekspor nikel

Untuk menyelesaikan gesekan sistemik yang mendalam di sektor hilir Indonesia, tata kelola sumber daya harus beralih dari paradigma ekonomi yang berpusat pada pasar menuju kerangka kerja terintegrasi yang dipandu oleh Kerangka Trilema Energi. Kerangka ini mengharuskan agar kebijakan ekstraksi negara bagian dan undang-undang nasional diselaraskan melalui tiga pilar yang saling terkait: keamanan energi, kesetaraan energi, dan keberlanjutan lingkungan.

1. Optimasi Bernilai Tambah vs. Umur Panjang Sumber Daya

Downstreaming nikel diatur di bawah Undang-Undang Mineral dan Batu Bara No. 3 tahun 2020, yang bertujuan meningkatkan nilai tambah dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.²⁷ Dari perspektif keamanan energi, menjamin umur panjang mineral berarti menyeimbangkan pengembangan industri langsung dengan stabilitas cadangan jangka panjang. Namun, pengendalian hutan di Indonesia oleh perusahaan pertambangan menjadi isu mendesak, terutama setelah diberlakukannya undang-undang ini, karena memungkinkan eksploitasi sumber daya alam secara luas di bawah nama pembangunan bernilai tambah. Meskipun kebijakan ini bertujuan meningkatkan manfaat ekonomi, pertumbuhan pesat

²⁷ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2020.

industri ekstraktif telah mendapat kritik luas. Industri-industri ini sering dikaitkan dengan degradasi lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia, karena merusak ekosistem dan mengecualikan komunitas lokal dari proses pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya alam mereka.

Pasal 161B (1) Undang-Undang Mineral dan Batu Bara menyatakan: "Setiap orang yang tidak melakukan reklamasi dan/atau pasca-penambangan, atau tidak menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pasca-penambangan, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)." Ketentuan ini mencerminkan tanggung jawab yang diperlukan dalam mengelola kegiatan penambangan bijih nikel di Indonesia. Selain itu, setiap perusahaan yang berniat melakukan operasi pertambangan harus memperoleh Lisensi Usaha Pertambangan (IUP) atau Lisensi Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Lisensi-lisensi ini merupakan dokumen penting yang memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi berbagai persyaratan, termasuk penyelesaian Analisis Dampak Lingkungan (EIA) dan persiapan Upaya Pengelolaan Lingkungan serta Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk mengevaluasi dan mengurangi konsekuensi lingkungan dari aktivitas pertambangan.

Selain itu, Pasal 123A Undang-Undang MINERBA menetapkan bahwa pemegang IUP/IUPK wajib melakukan kegiatan reklamasi dan pasca-penambangan hingga 100%. Persyaratan ini bertujuan untuk memulihkan bekas area pertambangan untuk penggunaan di masa depan dan meminimalkan kerusakan lingkungan jangka panjang yang disebabkan oleh praktik ekstraktif.²⁸

Kebijakan downstreaming nikel diatur di bawah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 tahun 2019, yang berfungsi sebagai amandemen kedua terhadap peraturan sebelumnya No. 25 tahun 2018.²⁹ Peraturan ini menyediakan dasar hukum untuk memperkuat agenda downstream, dengan tujuan mengoptimalkan nilai

²⁸ Tapada, Risenly Faturahman; J. Ronald Mawuntu & Maarthen Y. Tampanguma. "Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan." *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022): 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42407>.

²⁹ Menteri ESDM. Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2019 § (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/142232/permen-esdm-no-11-tahun-2019>. diakses pada 29 November 2025.

tambah nikel dan sumber daya mineral lainnya melalui pengolahan dan pemurnian domestik sebelum ekspor.³⁰ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diperkenalkan untuk meningkatkan tata kelola di sektor pertambangan Indonesia, khususnya untuk melindungi cadangan nikel dan mendukung keberlanjutan peleburan domestik. Namun, masih ada kesenjangan signifikan antara ketentuan regulasi dan pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah pengawasan yang lemah terhadap perusahaan pertambangan. Meskipun perusahaan diwajibkan mematuhi kewajiban teknis, lingkungan, dan sosial, tanggung jawab ini sering diabaikan, terutama di area dengan pengawasan terbatas.

Misalnya, kewajiban reklamasi dan pasca-penambangan yang diwajibkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral seringkali dilaksanakan dengan buruk. Kegagalan ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang, termasuk tambang tambang yang ditinggalkan dan mencemari ekosistem sekitarnya. Akibatnya, komunitas lokal yang tinggal di dekat area pertambangan terpaksa menanggung dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas pertambangan. **Selain itu**, proses pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), yang harus transparan dan adil, sering dikaitkan dengan korupsi dan nepotisme. Konsesi pertambangan umumnya diberikan kepada korporasi besar atau aktor yang terhubung secara politik, sementara komunitas adat dan lokal dikecualikan dari proses pengambilan keputusan. Pengecualian ini berkontribusi pada konflik tanah yang berulang antara masyarakat adat dan perusahaan pertambangan, mencerminkan kurangnya keadilan dalam pelaksanaan regulasi pertambangan. Selain itu, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 tahun 2019 mewajibkan perusahaan melaporkan aktivitas pertambangan mereka, termasuk tingkat produksi dan dampak lingkungan. Namun demikian, kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan ini masih lemah. Banyak laporan yang diajukan oleh perusahaan pertambangan tidak diverifikasi dengan baik oleh otoritas terkait, sehingga menciptakan peluang untuk manipulasi data dan penyembunyian kerusakan lingkungan yang nyata. Kondisi ini

³⁰ Fadlillah, Sarafina & Krismanti Tri Wahyuni. "Studi Kebijakan Larangan Ekspor Biji Nikel Indonesia." (2023).

menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan keterbatasan akuntabilitas dalam sektor pertambangan Indonesia.

2. Mandat Konstitusional vs. Ketidakadilan Sosial

Pembangunan berkelanjutan dalam penambangan bijih nikel bertujuan melestarikan lingkungan dengan menjaga keseimbangan ekologi melalui pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Tujuannya bukan hanya untuk mengekstrak sumber daya untuk digunakan, tetapi juga memastikan keberlanjutan jangka panjangnya. Dalam konteks industri nikel Indonesia, prinsip pembangunan berkelanjutan menekankan integrasi pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial, sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).³¹ Aspek kunci dari prinsip ini adalah memastikan bahwa aktivitas pertambangan memprioritaskan pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, bukan hanya berfokus pada eksploitasi. Kebijakan downstreaming nikel memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan nilai tambah produk nikel dan menciptakan lapangan kerja, sehingga mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan baku³². Untuk mewujudkan potensi ini, sangat penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan nikel, sekaligus menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan limbah dan penggunaan energi terbarukan.

Dalam konteks hak asasi manusia, perusahaan pertambangan harus memastikan bahwa operasi mereka tidak merugikan komunitas lokal dan menghormati hak-hak kelompok yang terdampak. Tanggung jawab ini mencakup melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan dan sumber daya, serta memberikan manfaat nyata melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Program semacam ini harus memprioritaskan bidang penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk mendukung kesejahteraan jangka panjang penduduk lokal. Selain itu, regulasi yang ketat sangat penting untuk memastikan transparansi dan

³¹ E. B. Setiawan, I. Koeswahyono, dan I. D. Qurbani, "Prinsip konstitusi ekonomi dalam hilirisasi nikel untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 14, no. 1, 2025

³² *ibid*

akuntabilitas dalam aktivitas operasional perusahaan³³. Langkah konkret menuju pencapaian pembangunan berkelanjutan di industri nikel termasuk merumuskan kebijakan yang mendorong investasi dalam teknologi hijau dan praktik penambangan yang bertanggung jawab. Pemerintah juga harus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa kebijakan ini mencerminkan kebutuhan dan aspirasi komunitas lokal.

3. Keberlanjutan Lingkungan: Sanksi Hukum vs. Keruntuhan Ekologis

Pelaksanaan kebijakan hilir di Indonesia harus melampaui fokus sempit pada peningkatan nilai ekonomi. Downstream nickel juga harus memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Keberhasilan kebijakan hilir harus diukur tidak hanya dari pertumbuhan industri dan kinerja ekspor, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan publik, termasuk penciptaan lapangan kerja, pembangunan ekonomi yang adil, dan perlindungan komunitas lokal. Selain itu, setiap tahap proses hilir, mulai dari alokasi investasi dan aktivitas produksi hingga pengelolaan limbah, harus dilakukan secara bertanggung jawab untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan mencegah kerugian ekologis jangka panjang. Tanpa tata kelola lingkungan yang tepat dan penegakan hukum yang efektif, kebijakan hilir berisiko menjadi sekadar instrumen ekonomi yang mengabaikan prinsip keberlanjutan³⁴. Oleh karena itu, partisipasi komunitas dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan manfaat pengelolaan sumber daya alam didistribusikan secara adil dan merata.

D. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia mencerminkan upaya strategis pemerintah untuk memperkuat industrialisasi domestik dan mendukung transisi energi global melalui

³³ E. G. P. Wahyudi dan N. A. Manullang, "Analisis Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Daerah Pertambangan (Studi Kasus PT Agincourt Resources)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 10, no. 24.2, hlm. 301–307, 2024

³⁴ M. Y. A. A. H. Yon, M. N. Habibi, dan A. R. Fitrianto, "Transformasi Ekonomi Berbasis Nilai Tambah: Analisis Hilirisasi Komoditas Nikel terhadap Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Indonesian Journal for Entrepreneurial Review*, vol. 4, no. 1, 2025.

pengembangan hilir. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini juga menimbulkan tantangan signifikan terkait kewajiban perdagangan internasional, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial di wilayah pertambangan. Sengketa yang ada di hadapan WTO menunjukkan bahwa tata kelola sumber daya domestik harus tetap konsisten dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional, khususnya di bawah kerangka GATT/WTO. Pada saat yang sama, ekspansi industri ekstraksi nikel dan peleburan telah berkontribusi pada deforestasi, kerusakan ekologi, dan marginalisasi komunitas lokal dan adat, menunjukkan bahwa manfaat ekonomi tidak didistribusikan secara adil.

Oleh karena itu, tata kelola nikel Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui Energy Trilemma Framework, studi ini menekankan pentingnya menyeimbangkan manfaat ekonomi, tujuan transisi energi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial sambil tetap mematuhi hukum perdagangan internasional. Tata kelola berkelanjutan atas sumber daya nikel tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan industri dan nilai ekspor, tetapi juga harus memastikan perlindungan ekologis, partisipasi komunitas, dan distribusi kesejahteraan yang adil. Hanya melalui pendekatan yang seimbang seperti ini Indonesia dapat mencapai pembangunan nasional jangka panjang yang produktif secara ekonomi, bertanggung jawab secara lingkungan, sah secara hukum, dan inklusif secara sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamzah, Herdiansyah. *Hukum Sumber Daya Alam; Prinsip-Prinsip Hukum Berbasis Adjudikasi Konstitusional*. Bandung: GentaPublishing, 2024.

Dokumen Lain

Asnawi, M. I. (2019). Implikasi yuridis pengelolaan pertambangan dalam aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1). <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/01/pelaku-pelaku-ekonomi-dalam-sistem-perekonomian->

Awanis, F. N., dkk. (2023). Penyelesaian sengketa melalui WTO Dispute Settlement Mechanism dalam menjaga stabilitas perekonomian

- internasional. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(2), 160. <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.3366>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Produksi barang tambang mineral, 2018–2022*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTA4Izl=/produksi-barang-tambang-mineral.html>
- Biro Komunikasi dan Informasi Publik. (2022). *Pengurangan polusi, Kementerian Perhubungan mendorong elektrifikasi kendaraan bermotor*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. <https://dephub.go.id/post/read/tekan-polusi,-kemenhub-dorong-elektrifikasi-kendaraan-bermotor>
- Cahyono, E., et al. (2024). *Industri keruk nikel: Korupsi struktural dan dampak multidimensinya* [Research Brief]. Transparansi Indonesia. <https://transparansi.id/wp-content/uploads/2024/02/Bahan-Paparan-Hasil-Riset.pdf>
- Fadlillah, S., & Wahyuni, K. T. (2023). Kajian kebijakan larangan larangan bijih nikel Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 87–99.
- Forest Watch Indonesia. (222 Juli 2024). *Korupsi biang penyebab kerusakan lingkungan dan derita masyarakat sekitar industri nikel*. <https://fwi.or.id/korupsi-biang-penyebab-derita-msy-sekitar-industri-nikel>
- Goldman, L., & Carter, S. (2024). *Penjelasan data kehilangan tutupan pohon 2023 dari Global Forest Watch*. Global Forest Watch. <https://www.globalforestwatch.org/blog/id/data-and-tools/penjelasan-data-kehilangan-tutupan-pohon-2023-dari-global-forest-watch/>
- Greenpeace Indonesia. (2024). *Kesejahteraan semu di sektor ekstraktif: Industri pertambangan vs ekonomi hijau*. Greenpeace. <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2024/06/bbec3c7b-industri-pertambangan-vs-ekonomi-hijau.pdf>
- Hardiawan, & Sutrisno. (2024). Studi yuridis tentang kekalahan pemerintah Republik Indonesia atas gugatan Uni Eropa terhadap penghentian ekspor bijih nikel pada sesi WTO. *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 21(3), 345–362.
- Hardiawan, & Sutrisno. (2023). Kajian yuridis kekalahan pemerintah Republik Indonesia atas gugatan Uni Eropa terhadap penghentian ekspor bijih nikel pada sidang WTO. *Jurnal Hukum Transnasional*, 9(2), 112–128.

- Hassanah, N. F. A. (2021). Kajian yuridis perjanjian perdagangan internasional terkait aturan pembatasan dan larangan ekspor oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (Jimhum)*, 1(4), 1–12. <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/925/971>
- Illahi, A. R. (2022). Hilirisasi pertambangan dan dampaknya terhadap aspek ekonomi lingkungan hidup di Indonesia. *Justitia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(3). <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i3>
- Ilmi, K., Kurniawati, D. E., & Prasodjo, H. (2022). Hubungan internasional Indonesia dan Uni Eropa terhadap kebijakan ekspor nikel sebagai tantangan perekonomian. *Jurnal Riset Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 3(2), 181–185. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1684>
- Asosiasi makna bahasa Indonesia. (tanpa tanggal). *Harga komoditas: Minyak mentah turun 1 persen, timah-nikel naik sedikit*. <https://ima.javas.web.id/detail/news/mining/harga-komoditas-minyak-mentah-turun-1-persen-timah-nikel-naik-tipis>
- Badan Energi Internasional. (2021). *Tren dan perkembangan di pasar kendaraan listrik: Prospek EV global 2021*. Publikasi IEA. <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021/trends-and-developments-in-electric-vehicle-markets>
- Jaringan Advokasi Tambang. (23 Desember 2023). *Hilirisasi nikel: Untungkan pebisnis, miskinakan warga*. JATAM. <https://jatam.org/id/lengkap/hilirisasi-nikel-untungkan-pebisnis-miskinkan-warga>
- Jaringan Advokasi Tambang. (26 Juli 2024). *Jejak kejahatan IWIP di Halmahera*. JATAM. <https://jatam.org/id/lengkap/IWIP-Sumber-Bencana-Halmahera>
- Jason, F., Shahrullah, R. S., & Syarief, E. (2024). Jurnal ilmiah ilmu hukum: Ekspor nikel Indonesia oleh Uni Eropa. *Jurnal Supremasi*, 14, 45–59. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>
- Juliastica, F., & Akim, A. (2023). Respon Indonesia terhadap putusan World Trade Organization dalam kasus pelarangan ekspor nikel. *Jurnal Perdagangan Internasional*, 1(2), 87–97. <https://doi.org/10.33197/jpi.v1i2.1353>
- Kamal, M. F. R., Sabiq, M. F., & Ramonieta, N. (2024). Peran World Trade Organization (WTO) dalam menyelesaikan sengketa dagang antara Uni

- Eropa dan Indonesia terkait kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah nikel. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5). <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3463>
- Kompas. (21 Juli 2023). *Kemiskinan naik di sentra pengolahan nikel, efek ganda hilirisasi belum optimal*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/20/kemiskinan-naik-di-sentra-pengolahan-nikel-efek-ganda-hilirisasi-belum-terasa>
- Prakasa, S. U. W. (2018). Perdagangan internasional dan HAM: Relasinya dengan pembangunan berkelanjutan. *Prakasa Journal*, 9(1), 36–53.
- Prakasa, S. U. W. (2024). Mengkonsepsi ulang korupsi sebagai kejahatan internasional: Tinjauan hukum internasional. *Jurnal Hukum Internasional Lampung*, 6(2), 55–68. <https://doi.org/10.25041/lajil.v6i2.3363>
- Prakasa, S. U. W., Asis, & Sahid, M. M. (2022). Mengurangi korupsi dalam pengadaan publik: Upaya menuju tata kelola yang baik. *Bestuur*, 10(1), 33–42. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.51339>
- Riyanti, C., & Raharjo, S. T. (2021). Pengembangan komunitas berbasis aset dalam program Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal kolaborasi resolusi konflik*, 3(1), 112. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.32144>
- Jaringan Rmol. (2025). *Harga nikel anjlok ke titik terendah dalam empat tahun pada awal 2025*. RMOL Sumsel. <https://www.rmolsumsel.id/harga-nikel-terjun-ke-level-terendah-dalam-empat-tahun-di-awal-2025>
- Rynaldi, A., Sinaga, E. H., & Sitorus, J. R. (2024). Kajian kriminologi hijau terhadap studi kasus hilirisasi tambang nikel. *Jurnal Lingkungan Kebumian Indonesia*, 1(3). <https://doi.org/10.47134/kebumian.v1i3.2572>
- Sawal, R. (2024, 17 September). *Lingkungan Halmahera Tengah terus tergerus industri nikel*. Mongabay Indonesia. <https://www.mongabay.co.id/2024/09/17/lingkungan-halmahera-tengah-terus-tergerus-industri-nikel/>
- Sihotang, E., & Suandika, N. (2023). Kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang mengakibatkan gugatan oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia. *Raad Kertha Journal*, 6(1), 74–89.
- Sutrisno, E. (2023). *Nilai ekspor hilir nikel melonjak 745%*. Indonesia.go.id. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7255/nilai-ekspor-hilirisasi-nikel-melonjak-745>

- Syafira, A. D., dkk. (2023). Analisis peluang, tantangan dan dampak larangan ekspor nikel terhadap perdagangan internasional di tengah gugatan Uni Eropa di WTO. *Jurnal Economina*, 2(1).
- Tapada, R. F., Mawuntu, J. R., & Tampanguma, M. Y. (2022). Akibat hukum penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap peningkatan nilai tambah pertambangan. *Lex Privatum*, 10(4), 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42407>
- Wiratraman, H. P., dkk. (2019). Tantangan metode penelitian interdisipliner dalam pendidikan hukum Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(3), 412–427.
- Dewan Energi Dunia. (2024). *Kerangka Trilemma Energi Dunia: Menyeimbangkan keamanan, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan*. Paket Alat Transisi. <https://www.worldenergy.org/transition-toolkit/world-energy-trilemma-framework>
- Setiawan, E. B., Koeswahyono, I., & Qurbani, I. D. (2025). Prinsip konstitusi ekonomi dalam hilirisasi nikel untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(1).
- Wahyudi, E. G. P., & Manullang, N. A. (2024). Analisis Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Di Daerah Pertambangan (Studi Kasus PT Agincourt Resources). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 301–307.
- Yon, M. Y. A. A. H., Habibi, M. N., & Fitrianto, A. R. (2025). Transformasi Ekonomi Berbasis Nilai Tambah: Analisis Hilirisasi Komoditas Nikel Terhadap Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Indonesia untuk Tinjauan Kewirausahaan*, 4(1).

Dokumen Hukum

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2020.

Menteri ESDM. Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2019 § (2019).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/142232/permen-esdm-no-11-tahun-2019>. *diakses* pada 29 November 2025.

Rosita Indriani

**PARADIGMA POLITIK EKONOMI HUKUM DALAM KEBIJAKAN
EKSPOR NIKEL DI INDONESIA**

 Quick Submit

 Quick Submit

 Universitas Muhammadiyah Surabaya

Document Details

Submission ID

trnoid::1:3126418849

Submission Date

Jan 9, 2025, 3:36 PM GMT+7

Download Date

Jan 9, 2025, 3:42 PM GMT+7

File Name

TEK_EKONOMI_HUKUM_DALAM_KEBIJAKAN_EKSPOR_NIKEL_DI_INDONESIA.docx

File Size

215.9 KB

20 Pages

5,800 Words

40,355 Characters

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database

- Bibliography
- Small Matches (less than 20 words)

18% Internet sources
7% Publications
13% Submitted works (Student Papers)

© Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



PJIL

PADJADJARAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW

Jalan Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363 Jawa Barat
pjil.fh@unpad.ac.id | <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/pjil>

Letter of Acceptance

Bandung, 30 June 2024

Dear Authors,

Rosita Indriani and Satria Unggul Wicaksana Prakasa

It is our pleasure to inform you that, after the peer review process, your paper:

"POLITICAL ECONOMY OF LAW PARADIGMS IN INDONESIA'S NICKEL EXPORT POLICY"

has been **ACCEPTED** for the next issue of Padjadjaran Journal of International Law, *Vol. 10, No. 1, January 2026*. We will send you the proof of your manuscript shortly after the proofreading process has finished. Thank you for your kind cooperation. Looking forward to your final publication package. Shall you have any inquiries, please do not hesitate to contact me.

Warm regards,

Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D.

Editor-in-Chief